



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

Nenti, beralamat di Kampung Poponcol RT.006/RW.002, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aan Maulana, S.H., M.H.**, dan **Libet Astoyo, S.H.**, kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **AAN MAULANA, SH, MH & REKAN**, beralamat di Jalan Simpangan Nomor 40, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN.Ckr tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN.Ckr tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum RADIN WAHYUDIN yang menikah pada tanggal 2 April 1995 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Perkawinan 474.2/41/X/2023/Kesra yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan. (fotocopy terlampir);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr



2. Bahwa selama dalam perkawinan antara RADIN WAHYUDIN dan PEMOHON (NENTI) tersebut, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni:

- a. Muhamad Riski Arya Ramadan, (18 tahun) NIK. 3216190111050006, Laki-laki, lahir di Bekasi, 01-10-2005 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (fotocopy terlampir);
- b. Muhamad Reza Adiyatma, (12 tahun) NIK. 3216190111050006, Laki-laki, lahir di Bekasi, 27-02-2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-27112017-0308 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (fotocopy terlampir);

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/09/I/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Pasirsari tanggal 20 Januari 2020.

4. Bahwa almarhum RADIN WAHYUDIN meninggalkan tanah peninggalan dari orang tuanya yang saat ini masih menjadi satu kesatuan belum dibagi dengan saudara-saudaranya dengan alas hak :

Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi.

5. Bahwa NISEM orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Januari 2022, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pasirsari tanggal 18 Agustus 2023.

6. Bahwa tanah bagian almarhum RADIN WAHYUDIN suami Pemohon oleh orang tuanya telah diberi tahukan lokasi dan luas yang merupakan bagiannya.

7. Bahwa semasa hidupnya orang tua suami Pemohon yaitu almarhum IMIN BIN JEAN yang telah menikah dengan NISEM meninggalkan ahli waris yakni:

- a. ITAS , anak kandung
- b. INUN bin IMIN, anak kandung
- c. KARTI BT IMIN, anak kandung
- d. TAYEM, anak kandung (Meninggal 13-07-2018) menikah dengan ENAF mempunyai anak 2 orang anak :
 - SACIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANEM BT ENAF

e. RADIN WAHYUDIN (Meninggal 16-01-2020) menikah dengan NENTI), mempunyai 2 orang anak :

- MUHAMAD RISKI ARYA RAMADAN

- MUHAMAD REZA ADIYATMA

f. NESAN NUGRAHA

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 September 2023 yang diketahui dan dicatat dalam Register Nomor: 590/24/IX/2023/Pem tertanggal 5 September 2023 Desa Cipayung serta Register Nomor: PM.02./337/IX/2023 Kecamatan Cikarang Selatan tertanggal 6 September 2023.

8. Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga besar sepakat akan membagi tanah peninggalan tersebut dengan menjual tanah bagian RADIN WAHYUDIN almarum suaminya disebabkan untuk kebutuhan ekonomi terutama kepentingan biaya sekolah dan modal usaha.

9. Bahwa untuk mengalihkan/ menjual tersebut Pemohon memerlukan Kuasa Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam pasal 393 KUH Perdata yang menyebutkan:

"Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri".

10. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3216194405770001 atas nama **NENTI** (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang menyebutkan Pemohon beralamat di, Kp. Poponcol RT.006/RW.002, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Cikarang sesuai domisili Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Hakim aquo, berkenan memeriksa, mengadili serta memutus permohonan penetapan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON (NENTI).
2. Menetapkan memberi ijin/kuasa menjual kepada Pemohon (NENTI) bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang bernama MUHAMAD REZA ADIYATMA (12 tahun) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap tanah bagian suami dari orang tuanya yang masih menjadi satu bagian bukti kepemilikan :

- Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi.

3. Membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216194405770001 atas nama Nenti yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216119011050006 atas nama Muhammad Riski Arya Ramdan yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216191012259001 atas nama Itas yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216201804660003 atas nama Inun Bin Imin yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216196505660002 atas nama Karti BT Imin yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216211506820051 atas nama Sacim yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216217009870001 atas nama Anem BT Enap yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216191107800009 atas nama Nesan Nugraha yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Fotokopi Kartu Keluarga No 3216191912170002 atas nama Kepala Keluarga Radin Wahyudin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-27112017-0308 atas nama Muhamad Reza Adiyatma yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/09/I/2020/Kesra atas nama Radin Wahyudin meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Pasirsari tetanggal 20 Januari 2020;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/41/X/2023/Kesra yang dikeluarkan Kepala Desa Pasirsari tetanggal 18 Oktober 2023;
13. Bukti P.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Nisem tertanggal 01 September 2023 dan dicatat di Kantor Desa Pasirsari tetanggal 05 September 2023;
14. Bukti P.14 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/26/VIII/2023/Kesra atas nama Nisem meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pasirsari tetanggal 18 Agustus 2023;
15. Bukti P.15 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 309/60/LA/1995 antara Suta bin Indar (Penjual) dengan Nisem binti Nirin yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 20 Juni 1995;
16. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor : 593.2/038/SKRT/XI/2023/Pem yang dikeluarkan Kantor Desa Jatibaru pada tanggal 06 Nopember 2023;
17. Bukti P.17 : Persetujuan Ahli Waris Nisem BT Nirin kepada Nenti untuk menjual sawah bagian Almarhum Suaminya yang bernama Radin wahyudin yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asep Satibi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kenal dekat dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon, sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Radin Wahyudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Radin Wahyudin, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Muhamad Riski Arya Ramadan dan yang kedua bernama Muhamad Reza Adiyatma;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Muhamad Riski Arya Ramadan berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum suami Pemohon meninggalkan tanah peninggalan dari orang tuanya yang saat ini masih menjadi satu kesatuan belum dibagi dengan saudara -saudaranya, yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua suami Pemohon bernama Imin bin Jean dan Nisem;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk kebutuhan ekonomi, terutama kepentingan biaya sekolah dan modal usaha;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr



- Bahwa harta warisan yang akan dijual tersebut, bukan merupakan tempat tinggal yang selama ini Pemohon tempati;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang terhadap anak -anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada maksud dan tujuan lain dari Pemohon untuk menjual peninggalan dari suaminya tersebut;

2. Saksi Boun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Ketua RT tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon, sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Radin Wahyudin;
- Bahwa saat Pemohon dan suaminya menikah, saksi tidak menyaksikan ijab kabulnya tetapi saksi datang menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Radin Wahyudin, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Muhamad Riski Arya Ramadan dan yang kedua bernama Muhamad Reza Adiyatma;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Muhamad Riski Arya Ramadan berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum suami Pemohon meninggalkan tanah peninggalan dari orang tuanya yang saat ini masih menjadi satu kesatuan belum dibagi dengan saudara -saudaranya, yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua suami Pemohon bernama Imin bin Jean dan Nisem;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah untuk kebutuhan ekonomi, terutama kepentingan biaya sekolah dan modal usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa harta warisan yang akan dijual tersebut, bukan merupakan tempat tinggal yang selama ini Pemohon tempati;

-Bahwa Pemohon merupakan orang tua yang bertanggungjawab dan penuh kasih sayang terhadap anak -anaknya;

-Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada maksud dan tujuan lain dari Pemohon untuk menjual peninggalan dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menikah dengan Radin Wahyudin pada tanggal 2 April 1995, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhamad Riski Arya Ramadan dan Muhamad Reza Adiyatma. Suami Pemohon yang bernama Radin Wahyudin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020. Suami Pemohon yang bernama Radin Wahyudin memiliki tanah peninggalan dari orang tuanya berdasarkan Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi. Oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhamad Reza Adiyatma belum berusia 18 tahun maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar diberikan ijin untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap tanah bagian suami dari orang tuanya yang masih menjadi satu bagian bukti kepemilikan Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil -dalil permohonannya tersebut diatas;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 17 (lima belas) bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Asep Satibi dan Saksi Boun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan untuk Bukti P.17 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga (Bukti P.9) diketahui Pemohon beralamat di Kampung Poponcol RT.006/RW.002, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Nenti) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan memberi ijin/kuasa menjual kepada Pemohon (NENTI) bertindak untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMAD REZA ADIYATMA (12 tahun) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap tanah bagian suami dari orang tuanya yang masih menjadi satu bagian bukti kepemilikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P.1), Surat Keterangan Perkawinan (Bukti P.12), Kartu Keluarga (Bukti P.9) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan Radin Wahyudin pada tanggal 2 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti P.9), Akta – Akta Kelahiran (Bukti P.10) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi, diketahui Pemohon dan suaminya yang bernama Radin Wahyudin telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhamad Riski Arya Ramadan dan Muhamad Reza Adiyatma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.2), dan Kartu Keluarga (Bukti P.9) di hubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui anak Pemohon dan Radin Wahyudin yang bernama Muhamad Riski Arya Ramadan, lahir di Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran (Bukti P.10) di hubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui anak Pemohon dan Radin Wahyudin yang bernama Muhamad Reza Adiyatma, lahir di Bekasi pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian (Bukti P.11) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Radin Wahyudin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi diketahui ahli waris dari Radin Wahyudin adalah Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Muhamad Riski Arya Ramadan dan Muhamad Reza Adiyatma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti P.13) diketahui suami Pemohon yang bernama Radin Wahyudin merupakan salah satu ahli waris dari Nisem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian (Bukti P.14) diketahui Nisem telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (Bukti P.15) diketahui Nisem telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Ahli Waris Nisem (Bukti P.17) diketahui ahli waris dari Nisem telah memberikan persetujuan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nenti untuk menjual bagian tanah dari almarhum suaminya yang bernama Radin Wahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran (Bukti P.10) di hubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui anak Pemohon dan Radin Wahyudin yang bernama Muhamad Reza Adiyatma belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang -barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonannya Pemohon mendalilkan ingin menjual tanah bagian Radin Wahyudin untuk kebutuhan ekonomi terutama kepentingan biaya sekolah dan modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat untuk kepentingan dari **Muhamad Reza Adiyatma** maka kepada Pemohon dapat diberikan ijin untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama **Muhamad Reza Adiyatma** melakukan perbuatan hukum menjual tanah bagian Radin Wahyudin dari orang tuanya yang masih menjadi satu bagian berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **Pemohon Nenti** untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **Muhamad Reza Adiyatma**, untuk melakukan tindakan -tindakan hukum terhadap tanah bagian dari suaminya yang bernama (alm) Radin Wahyudin yang diperoleh dari orang tua (alm) Radin Wahyudin, yang masih menjadi satu bagian (belum dibagi) berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual beli Nomor 309/60/LA/1995 atas nama NISEM (alm) terletak di Desa Jatibaru dahulu Kecamatan Lemah Abang (sekarang Kecamatan Cikarang Timur) Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.195.000,00(seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mohammad Mardiansyah, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan : Rp. | 75.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Ckr



3.	Biaya PNPB Relas	: Rp.	10.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			